

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual selalu berhunungan antar satu dengan yang lain.²

Kompleksibel permasalahan umat sering dengan perkembangannya zaman, membuat hukum islam harus menempatkan sifat elistisitas dan fleksibilitas guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yan telah di tetapkan oleh syariat islam.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang eksistensi bank syariah di Indonesia, antara lain Bank Kalsel Syariah. Dan untuk lebih meransang serta lebih memperjelas kegiatan bank syariah, pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bank konvensional untuk mengkonversikan diri secara penuh menjadi bank umum syariah maupun membuka kantor cabang syariah.⁴

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Mamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm. 19.

³ Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

⁴ <http://akuntansisyariah.multiply.com/journal/item/2>, diakses pada 25 april 2016.

Bank menduduki posisi yang sangat vital dalam perkembangan seperti yang kita tahu sistem perekonomian negara-negara didunia tidak lepas dari peran serta bank sehingga sistem ekonomi dapat dikatakan maju tanpa peran serta bank. Sampai saat ini belum ada lembaga perekonomian yang dapat menggantikan peran fungsi bank.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Hal ini berbanding terbalik menunjukkan kinerja yang meningkat.⁵

Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam hal penciptaan uang, peredaran uang, menyediakan uang sebagai penunjang usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa lainnya.⁶

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini tentunya dalam semua hal tidak terlepas dengan yang nama syariah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum yang harus di berlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang bagi bisnis perbankan syariah.⁷

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal *Islamic Banking* disebut juga *Interest-free Banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi

⁵ *Perkembangan perbankan syariah*. <http://www.islamic-center.or.id>. diakses pada 16 April 2016.

⁶ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2.

⁷ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 4.

perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan di laksanakan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Terutama pelarangan praktek riaba, kegiatan *Maisyir* (spekulasi) dan *Gharar* (tipuan).

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda organisasi tidak akan berjalan tanpa lembaga keuangan. Bank syariah adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan bunga. Pada dasarnya bank memiliki dua fungsi utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.⁸ Penyaluran dana pada bank konvensional mempunyai perbedaan dengan penyaluran dana pada bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Adapun definisi pembiayaan adalah:

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁹

Adapun definisi pembiayaan dalam perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharâbah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa."¹⁰

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum Nomor 11 dan 12.

¹⁰ *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 25.

Pembiayaan merupakan cara yang ditempuh oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan-pembiayaan pada nasabah. Dalam perbankan syariah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah atau yang dikenal dengan istilah Prinsip 4P's, yaitu:

1. *Philosophy*, artinya harus memberikan keuntungan paling tidak kepada empat pihak, yaitu: pihak nasabah, pihak bank, pihak penyimpan dana, masyarakat luas.
2. *Policy*. Merupakan kebijakan pembiayaan merupakan garis besar yang dijadikan acuan dalam mengelola suatu portepel pembiayaan.
3. *Procedure*. Prosedur merupakan uraian detail dari kebijakan, yang dijadikan standar operasi.
4. *People*. Petugas yang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas portopolio pembiayaan.

Bank syariah melakukan analisis untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*) dan memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali untuk menghindari kerugian. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹¹

¹¹ Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 87-88.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."¹² Pedoman agar tidak sampai merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank itu dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *shahib Al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Dalam hubungan itu, bank syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, demikian menurut pasal 8 ayat (2).¹³

Dalam melakukan analisa pembiayaan, diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang, atau yang disebut perencanaan. Perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.¹⁴ Dalam hal ini diartikan

¹² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (3).

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 174-175.

¹⁴ Udin Syaefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 4.

sebagai suatu proses dan cara berfikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan.

Perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai kebutuhan, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

**وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا (36)**

Artinya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. ¹⁵

Ayat diatas merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting, karena perencanaan akan menentukan arah atau jalan kegiatan yang akan diikuti, memperkirakan waktu, tenaga dan bahan yang akan diperlukan agar mencapai tujuan.

Dan bank yang ingin di teliti oleh peneliti merupakan bank syariah yang ada di Kalimantan secara umumnya dan bank kalsel syariah paringin secara khususnya mempunyai akad pembiayaan seperti : Murabahah, kerja sama usaha, qardh beragunan emas IB, kepemilikan emas IB ar-rahman dan Al – qardhui hasan.

Atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan ujah tanpa imbalan atau bagi hasil.

¹⁵ QS. Al-Isra' (17): 36

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan bagaimana perencanaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang ada di paringin jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan pada produk bank tersebut

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian tentang perencanaan pembiayaan pada bank syariah, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Perencanaan Pembiayaan pada Bank Kalsel KCP Kedai Syariah Paringin**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana perencanaan pembiayaan pada Bank Kalsel KCP Kedai Syariah Paringin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembiayaan pada Bank Kalsel KCP Kedai Syariah Paringin.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini, di harapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Penelitian ini menjadi bahan untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah.
3. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penegasan terhadap istilah-istilah sebagaimana di bawah ini:

1. Rencana adalah; 1) rancangan: buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan); 2) konsep: naskah. Perencanaan adalah hal merencanakan; hal merancang.¹⁶
Perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.¹⁷
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸
3. Bank Kalsel KCP Kedai Syariah Paringin adalah lembaga keuangan Syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam¹⁹

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian ilmiah mahasiswa lain yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti saat ini, namun dalam konteks yang berbeda. Menurut daya yang penulis kumpulkan penelitian tersebut antara lain :

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1290.

¹⁷ Udin Syaefudin Sa'ud, *Perencanaan*. . , hlm. 4.

¹⁸ Ibid 16

¹⁹ <http://frenkymay.blogspot.com/2010/06/pengertian-dan-fungsi-bank-muamalat.html>

1. Skripsi yang berjudul “Efisiensi Pengelolaan Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”, karya Evi Amalia pada Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Hasil penelitian ini adalah: 1. Peningkatan portofolio pembiayaan sangat diperlukan, namun Bank Syariah Mandiri tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan dalam proses pembiayaan. Evaluasi atas risiko usaha dan jenis usaha yang aman sangat diperlukan, agar pembiayaan yang diberikan dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. 2. Efisiensi pembiayaan yang baik merupakan potensi bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini peningkatan FDR akan berpengaruh terhadap meningkatnya NRM. 3. Pengujian terhadap variabel dependen yaitu *net revenue margin*, berdasarkan uji F diketahui bahwa F statistik sebesar $52,516 > F$ tabel 4,14 dengan angka signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yaitu *financing to deposit ratio* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang dilihat berdasarkan rasio *net revenue margin*. 4. Berdasarkan uji t, terlihat bahwa t hitung FDR adalah $7,228 > t$ tabel 1,694 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena t hitung terletak pada daerah H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh terhadap NRM. Adapun probabilitas $< 0,05$, ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (X) FDR berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) yaitu NRM. Semakin besar rasio FDR, maka semakin besar pula bank memperoleh laba, begitu juga sebaliknya, semakin kecil rasio FDR, maka semakin kecil pula kemungkinan bank untuk memperoleh laba. 5. Berdasarkan uji koefisien korelasi dan regresi, pada variabel *financing to deposit ratio* terdapat hubungan positif dengan tingkat profitabilitas bank syariah (NRM), hubungan ini sesuai dengan teori yaitu kualitas pembiayaan yang baik sangat

berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas dan efisiensi pembiayaan harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu. 6. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi pada tabel didapat r Square sebesar 61,3%, yang berarti bahwa 61,3% dari variasi *net revenue margin* (NRM) Bank Syariah Mandiri bisa dijelaskan oleh variabel FDR. Sedangkan sisanya ($100\% - 61,3\% = 38,7\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup kuat.

2. Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang", karya Dewi Anggreani pada Program Studi D.III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Bisnis Islam IAIN Salatiga tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BNI Syariah, manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan, dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional. Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan oleh *unit processing*, *unit remedial recovery*, dan *branch internal control*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan* serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga.
3. Tugas Akhir yang berjudul "Penerapan Analisis SWOT Terhadap Pencapaian Target Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga", karya Muh. Rochan pada

Program Studi D.III Perbankan Syariah Fakultas Syariah STAIN Salatiga tahun 2012. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penerapan Strategi 1. Peningkatan pelayanan terhadap nasabah. 2. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Bank Syariah Mandiri secara global. 3. Merekrut tenaga-tenaga professional yang siap untuk bekerja keras dan mampu untuk menjual Produk pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. 4. Memberikan pelatihan terhadap SDM mengenai bagaimana kinerja yang diinginkan oleh lembaga yang bertujuan untuk menjadikan SDM yang dimiliki lebih baik dalam memasarkan produk pembiayaannya. 5. Sering melakukan meeting untuk sharing sesama karyawan BSM yang bertujuan untuk mengutarakan kesulitan- kesulitan yang dihadapi marketing atau apa saja yang berhubungan dengan pembiayaan yang nantinya akan lebih membantu dalam pencapaian target pembiayaannya. Hasil dari penerapan Strategi Analisis SWOT sebagai berikut: 1. Mengalami peningkatan yang Signifikan dalam pencapaiannya dari periode juni 2011 sampai periode juni 2012. 2. Bank Syariah Mandiri Semakin berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga- lembaga keuangan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, ini merupakan landasan teori yang memaparkan tentang teori-teori tentang Bank Syariah dan pembiayaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang bank syariah yang meliputi: pengertian bank syariah, landasan hukum operasional bank syariah, fungsi dan peran bank syariah, konsep

operasional bank syariah dan sistem operasional bank syariah. Sub bab kedua tentang pembiayaan, terdiri dari pengertian, jenis-jenis dan manfaat pembiayaan.

Bab III Metode Penilaian, dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Pembahasan, yaitu berisi tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup, Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian.